



# SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



## Pertemuan 1

- Sri Anggraini Kusuma Dewi, SH., M.Hum.

Sebelum anda mengetahui tentang mengetahui dan memahami tentang apa sistem hukum peradilan di Indonesia dan bagaimana sistemnya, maka perlu mengetahui apa itu hukum, dan penggolongan hukum di Indonesia berdasarkan isi, bentuk, tempat, waktu, cara mempertahankan, sumber, dan sifat hukum itu sendiri





**Dilihat dari sejarahnya** kekuasaan kehakiman telah mengalami perkembangan yang sangat panjang sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya. Pada masa **pemerintahan kolonial Hindia Belanda**, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan peradilan (dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspraak*) terdiri dari:

1. **Peradilan Gubernemen** (*Gouvernements rechtspraak*) yang meliputi seluruh Hindia Belanda.
2. **Peradilan Pribumi** (*Inheemsche rechtspraak*) hanya terdapat di daerah langsung (administratif) daerah seberang.
3. **Peradilan Swapraja** (*Zelfbestuurs rechtspraak*) yang terdapat di daerah tidak langsung (otonom), kecuali daerah Swapraja Paku Alaman dan Pontianak.
4. **Peradilan Desa** (*Dorps rechtspraak*), dengan catatan, disamping berdiri sendiri ada yang merupakan bagian dari Peradilan Gubernemen, Peradilan Swapraja, maupun Peradilan Adat.



# MASA PENJAJAHAN JEPANG

## **Pada masa pemerintahan militer Jepang**

tidak ada lembaga perwakilan rakyat (badan legislatif) yang berwenang membuat Undang-Undang seperti halnya suatu pemerintah demokratis yang berjalan normal. Tujuan utama pada awal pemerintahan militer Jepang di Indonesia adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan personil militer Jepang demi tercapainya tujuan perang.

Berdasarkan **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942**, terdapat beberapa perubahan yang mendasar dari pemerintah sebelumnya, diantaranya ialah:



- **Dihapuskannya perbedaan** antara peradilan Gubernemen dan peradilan Bumi Putera;
- **Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan;**
- **Hakim untuk golongan Bumi Putera** kekuasaannya diperluas, sehingga meliputi semua golongan;
- **Penghapusan kewenangan mengadili** pada tingkat pertama dari *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof*;
- **Penghapusan peradilan *Residentiegerecht*;**
- **Perubahan istilah badan peradilan** seperti "*Landraad*" menjadi "*Tihoo Hooin*" (pengadilan negeri), "*Landgrecht*" menjadi "*Keizei Hooin*" (hakim Kepolisian), "*Regent Schapsgrecht*" menjadi "*Gun Hooin*" (pengadilan Kawedanan), "*Hof voor Islamietsche Zaken*" menjadi "*Kaikyoo Kootoo Hoin*" (Mahkamah Islam Tinggi), "*Priesterraad*" menjadi "*Sooryoo Hooin*" (Rapat Agama).

# SETELAH KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA



Sejak berlakunya UUD 1945 (tanggal 18 Agustus 1945) sampai sekarang, sudah berhasil dibuat tiga buah Undang-Undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman yaitu UU Nomor 19 Tahun 1948, UU Nomor 19 Tahun 1964, dan UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana yang sudah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 1999. Ketiga undang-undang ini diciptakan dalam rangka untuk memenuhi amanah Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Sebelum berlakunya UU Nomor 19 Tahun 1948, sepanjang menyangkut peraturan-peraturan dan badan-badan atau institusi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman berlaku peraturan-peraturan dan badan-badan sebelum kemerdekaan (masa Jepang dan Belanda). Keberlakuan seperti ini didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada intinya adalah bahwa setiap badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

# Kesimpulan



Bacalah uraian singkat materi berikut dengan penuh konsentrasi!

hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan, kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau kanan. Pada saat lampu menyala merah apakah pengendara akan berhenti atau jalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin.

Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum.



# TUGAS 1 :

- a. Pengertian hukum berdasarkan pakar
- b. Rumuskan pengertian hukum menurut anda sendiri

Untuk lebih memahami penguasaan tentang Sistem Hukum di Indonesia, maka Diskusikan dengan teman sebangku kalian.

1. Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari koran yang berkaitan dengan pengertian hukum. Tuliskanlah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikanlah kepada teman-teman yang lain.

No.	Nama Pakar	Rumusan Pengertian Hukum
1		
2		
3		
4		
5		

2. Berdasarkan pengertian-pengertian hukum tersebut, simpulkanlah persamaan dan perbedaan rumusan pengertian hukum yang diungkapkan para pakar yang kalian temukan. Kemudian, coba kalian rumuskan pengertian hukum berdasarkan pemahaman kalian sendiri.!!!

.....



**HISTORY**

**SISTEM  
PERADILAN  
DI INDONESIA**

# MATERI



# PENGERTIAN PERADILAN, PENGADILAN

## Pengertian Peradilan, Pengadilan

*Peradilan* menurut bahasa adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan.

*Peradilan* adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.

Atau suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara

## Pengertian Peradilan, Pengadilan

Peradilan adalah

suatu proses yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan.

## Pengertian Peradilan, Pengadilan

Pengertian pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara


Pengertian pengadilan secara istilah adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Pengadilan menunjuk pada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan

# LANDASAN HUKUM PERADILAN

## KEKUASAAN KEHAKIMAN

- Psl 24 UUD 45 jo Psl 10 UU No.4/2004 jo UU No.48 Th. 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman.
  - (1) “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah **Mahkamah Agung (MA)** dan badan peradilan yg berada dibawahnya, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”.
  - (2) Badan peradilan yg berada dibawah MA meliputi badan peradilan dalam **Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.**

# BAGAN SISTEM PERADILAN





# MAHKAMAH AGUNG (JUDEX JURY)

## Dasar Hukum :

(UU No. 5/2004 jo UU 14/1985 Jo UU No. 3 Tahun 2009);

- - Peradilan Umum
- - Pengadilan Negara Tertinggi;
  
- **Wewenang:** memeriksa & memutus
- - Permohonan kasasi
- - Peninjauan Kembali
- - Pengujian peraturan dibawah UU

# MAHKAMAH AGUNG



Pembinaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan.

Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara (tingkat kasasi)

Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi (tingkat banding)

Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (tingkat pertama)

# PENGADILAN UMUM



## Dasar Hukum :

UU No. 8 / 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009

### 1. **Pengadilan Negeri / tingkat pertama**

Kedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota

Wewenang: memeriksa & memutus perkara pidana & perdata.

### 2. **Pengadilan Tinggi / tingkat Banding**

Kedudukan di Ibukota Provinsi.

# PENGADILAN TINGGI

Kedudukan di Ibukota  
Provinsi.

# PENGADILAN MILITER

## ❖ Dasar Hukum

UU No. 31 thn 1997 ttg Peradilan Militer

- ❖ Susunan sidang peradilan militer terdiri atas tiga orang hakim, seorang oditur (penuntut umum), jaksa tentara dan seorang panitera.
- ❖ Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.

# PENGADILAN AGAMA

## **Dasar Hukum :**

UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No. 50  
Tahun 2009

## **Wewenang:**

memutus perkara antara org beragama Islam, di bidang:  
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf & shadaqoh, ekonomi  
syariah.

**Pengadilan Tinggi Agama**, berwenang mengadili pada  
tingkat banding.

# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

## **Dasar Hukum :**

UU No. 9/2004 jo UU No. 5/1986 jo UU No. 51 Tahun 2009

## **Wewenang:**

memeriksa & memutus sengketa Tata Usaha Negara (TUN);

### **1. Pengadilan Tata Usaha Negara**

Peradilan TUN tingkat pertama;

### **2. Pengadilan Tinggi TUN**

- Pengadilan Banding PTUN
- Pengadilan tkt 1 (Banding) upaya
- Adminstrasi (administratie beroef) UU ASN

# TUGAS 2

Bubuhkanlah tanda ceklis (√) pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai dengankenyataan, serta jangan lupa berikan alasannya.

No	Indikator Pemahaman terhadap Contoh Indikator Pemahaman terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia	Ya	Tidak
1	Mengetahui pengertian hukum		
2	Mengetahui jalannya hukum di Indonesia		
3	Mengetahui sistem peradilan di Indonesia		
4	Memahami makna dan karakteristik hukum		
5	Memahami peran lembaga peradilan		



# MAHKAMAH SYARIAH